

KAMPANYE DI 35 DAERAH LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan pada 28-30 September 2020 di 35 kabupaten/kota.

Jakarta, HanTer—“Pelanggaran protokol kesehatan ditemukan di 35 kabupaten/kota. Tim kampanye belum memastikan protokol kesehatan selama kampanye,” kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat Webinar Mappilu PWI bertema “Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang

Sehat dan Berbudaya” yang berlangsung Kamis. Berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu tersebut, 35 kabupaten/kota itu di antaranya Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Makassar, dan Sorong Selatan. Dalam pengawasan yang

dilakukan selama tiga hari itu, Afifuddin menyebutkan Bawaslu menemukan pelaksanaan kampanye di 582 titik di 187 kabupaten/kota. Perinciannya, kata dia, pertemuan terbatas tatap muka sebanyak 250 kegiatan (43 persen), penyebaran bahan kampanye 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial 64 kegiatan (11 persen), dan kampanye dalam jaringan 11 persen. Dari data tersebut, Afifuddin menyampaikan sebenarnya bisa menjadi refleksi bahwa pertemuan

tatap muka masih menjadi metode kampanye yang diandalkan pasangan calon atau tim kampanye paslon. Padahal, kata dia, pilihan kampanye yang dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung berpotensi sekali menyebarkan COVID-19 sehingga perlunya mematuhi protokol kesehatan. Hadir dalam diskusi itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo, dan anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. ■ **Antara**



Yenti: Terdakwa Jiwasraya Harus Dihukum Berat

Jakarta, HanTer—Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Ganarsih mengatakan para terdakwa yang terbukti terlibat kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun harus dihukum berat. “Sejauh ini Kejaksaan bagus. Nama samaran sudah terbukti dan ketahuan merujuk ke siapa. Penghancuran barang bukti pun itu adalah modus dalam tindak kejahatan, dan bisa disebatkan oleh hakim,” kata Yenti dalam pernyataannya, di Ja-

karta, Kamis (1/10/2020). Yenti mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang secara sistematis mampu membuka tabir kasus megakorupsi Jiwasraya, terutama ketika jaksa penuntut umum (JPU) mampu membuktikan modus-modus serta niat jahat (mens rea) yang dimiliki oleh para terdakwa pada saat melaksanakan aksinya. Sebagaimana diketahui, di dalam persidangan kasus korupsi Jiwasraya mulai terungkap banyak bukti, mulai dari adanya pemberian gratifikasi dari terdakwa di pihak pengusaha kepada

3 terdakwa lainnya yang berasal dari manajemen lama Jiwasraya. Selain bukti-bukti adanya gratifikasi, kata Yenti, di dalam persidangan juga terungkap sejumlah modus dan niat jahat atau “mens rea” terdakwa di dalam kasus itu, meliputi penghancuran telepon genggam yang merekam isi pembicaraan di antara terdakwa, penggunaan nama samaran, hingga yang terakhir manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen lama Jiwasraya. Dengan terungkapnya

bukti-bukti dan “mens rea” di dalam persidangan, kata dia, maka sudah semestinya para terdakwa mendapat ganjaran hukuman yang berat dari penegak hukum. “Tuntutan seumur hidup dan 20 tahun penjara itu cukup maksimal, tapi harus dikedepankan perampasan dan pemiskinan, karena ini menyangkut uang nasabah. Semua harus kena, pejabat negara nomor satu, termasuk penyuaip, yang disuap harus kena perampasan oleh negara dari hasil kejahatan,” katanya. ■ **Antara**

RUU Omnibus Law Hilangkan Kedaulatan Memiskinkan Buruh

Menurutnya, semua elemen bangsa yang peduli pada pada kehidupan bangsa dimana saat ini tingkat kesejahteraan rakyat sangat jauh dari harapan dan tingginya angka pengangguran harus bersama-sama menolak RUU Omni bush. “Kalau mau mendapatkan dukungan besar butuh ya harus mendukung perjuangan buruh,” paparnya. Enam Alasan KAMI pun memerinci enam alasan kenapa omnibus law RUU Cipta Kerja harus digagalkan menjadi UU. Pertama, RUU tersebut jelas

telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23. Baca Juga: Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran, Mogok Nasional, Catat Tanggalnya. Kedua, RUU Cipta Kerja tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing,” tandasnya.. Dalam maklumat KAMI, Kamis (1/10/2020). Ketiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digu-

nakan sebagai cap legitimasi. Keempat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri. Kelima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya. Keenam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum. ■ **Safari**

Wajah Hukum Semakin Buruk

Adri Zulpianto kepada *Harian Terbit*, Kamis (1/10/2020). Adri memaparkan, dalam PK selalu ada kekeliruan, kesalahan dalam melihat barang bukti, dan kekeliruan dalam melihat masalah hukum yang terjadi oleh majelis hakim, sehingga Komisi Yudisial (KY) harus cermat dalam menentukan kepastian para hakim di setiap pengadilan. Oleh karena itu faktor-faktor yang membuat PK dikabulkan hingga diputuskan pengurangan vonis pidana Anas Urbaningrum perlu untuk diperhatikan apakah ada putusan peradilan yang sesat. Tanda Tanya Sementara itu pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Immanuel Saragih mengatakan, potongan masa hukuman

terhadap Anas Urbaningrum menimbulkan banyak tanda tanya. Apalagi terpidana kasus korupsi tersebut memang pernah menjadi perhatian publik nasional. Tapi sayangnya dijatuhkan hukuman penjara. Sanksi sosial yang luar biasa didapat oleh Anas Urbaningrum. “Pengurangan masa tahanan itu sebenarnya diatur dalam hukum Indonesia, dan tata caranya juga diatur. Hanya saja pengurangan ini menjadi perhatian publik karena pematongannya cukup tinggi, sekitar 40 % dari masa tahanan yang dijatuhkan sebelumnya,” jelasnya. Frans memaparkan, saat ini masyarakat rindu akan rasa keadilan tanpa pandang bulu. Dan mereka ingin itu tercipta. Mungkin ini perlu dipertimbang-

kan kembali oleh mereka yang berkompeten akan hal tersebut. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, KPK menyerahkan kepada publik penilaian atas putusan MA yang mengurangi hukuman terhadap Anas Urbaningrum. “Biar masyarakat saja yang menilai makna rasa keadilan dan semangat pemberantasan korupsi dalam putusan-putusan peninjauan kembali tersebut,” kata Nawawi Pomolango, Kamis (1/10/2020). MA mengabulkan PK yang diajukan Anas dan mengurangi masa hukuman Anas dari 14 tahun penjara pada tingkat kasasi menjadi 8 tahun penjara. “Menjatkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama

8 tahun,” kata Andi Samsan Nganro lewat keterangan tertulis, Kamis (1/10/2018). Selain hukuman badan, Majelis Hakim PK juga mewajibkan Anas membayar denda sebanyak Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebanyak Rp 57,592 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Majelis hakim yang memutus PK ini adalah Hakim Agung Sunarto, Andi Samsan Nganro dan M. Askin. Putusan dibacakan pada 30 September 2020. Andi mengatakan salah satu alasan Majelis Hakim mengabulkan PK ialah kekhilafan hakim. ■ **Safari**

Jokowi Akan Wariskan Utang yang Sangat Besar

Rp500 triliun. Oleh karena itu, Didik mengatakan Presiden Indonesia yang akan datang akan tertimpa tangga utang karena jumlah utang yang diwariskan sangat besar. “Siapa pun yang jadi presiden akan terjerat utang, warisan dari presiden sekarang,” tuturnya. Penerimaan pemerintah yang tidak cukup membiayai belanja negara, sambung Didik, membuat defisit APBN sangat tinggi. Sehingga pemerintah berutang untuk menutup biaya belanja dan membayar utang. Tingginya utang tersebut dini-

lai akan berimplikasi pada ekonomi secara keseluruhan. “Rezim ini rezim yang berutang dan nanti akan menjerumuskan fiskal kita lebih terpuruk,” paparnya. **Bakal Jual Aset** Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, dengan utang yang terus menumpuk maka sudah dipastikan Presiden Jokowi akan mewariskan utang yang sangat besar. Karena kebijakan utang negara di era Jokowi sudah diluar kewajaran.

Utang hingga di kwartal pertama tahun 2020 sudah disekitar Rp 5400 triliun. “Setelah itu tiap bulan terus menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) puluhan triyun rupiah perbulan dengan yield diatas 6 persen. Sementara pemasukan negara di APBN hanya sekitar Rp1400 triliun. Makin tahun banyak jatuh tempo ke depan untuk bayar utang pokok dan bunga sekitar Rp 1.000 triliun,” ujar Aminudin kepada *Harian Terbit*, Kamis (1/10/2020). Aminudin menuturkan, dengan yang terus menumpuk

maka artinya untuk biaya rutin negara primary balance sudah defisit. Ironisnya, sebagian utang tersebut digunakan untuk membayar utang. Hal ini sesuai dengan pepatah “gali lobang tutup lobang” mirip judul lagu Soneta Group - Rhoma Irama. Jika utang tersebut terus menumpuk dan tidak ada terkontrol maka pemerintah Jokowi akan menjual aset-aset negara. “Bahkan Jokowi juga sudah sempat melontarkan pernyataan akan menjual sebagian pulau di Kalimantan,” ujarnya. ■ **Safari**

Pendapatan Warga Kepulauan Seribu Nyungsep

mengeluhkan dengan aturan PSBB Jakarta saat ini membuat penghasilan dari sektor pariwisata anjlok. Selama ini dirinya menghidupi keluarga dengan pendapatan dari jasa pariwisata. “Sudah tidak ada wisata yang datang ke pulau. Padahal saat PSBB transisi, ekonomi warga sudah kembali membaik,” ungkap Epi. Sementara itu, Kepala Seksi

Pemerintah Kelurahan Pulau Kelapa Muslim mengakui dampak pandemi cukup besar untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum adanya pandemi, warga pulau cukup sejahtera dengan aktivitas nelayan dan usaha di bidang pariwisata. “Dulu wisatawan yang datang sampai kekurangan penginapan. Sekarang, semua penginapan yang dikelola warga

kosong,” jelas Muslim. Muslim berharap bantuan sosial dari berbagai pihak dapat menyentuh warga di Kepulauan Seribu karena sebagian besar warga bahkan mulai kesulitan menghidupi keluarga mereka. Salah satu pihak yang menyalurkan bantuan sosial di Kepulauan Seribu untuk warga terdampak COVID-19 yakni Relawan Indonesia Bersatu (RIB)

yang diinisiasi Sandiaga Uno. “Jangan dilihat berapa jumlah yang disalurkan, tetapi semoga bantuan ini bisa meringankan beban warga,” kata Sandiaga. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyalurkan paket bantuan sosial sembako pasca PSBB Jakarta yang ditetapkan hingga 11 Oktober 2020. ■ **Harian Terbit/Alee**

Positif Covid-19

Joy Tobing yang menambah daftar artis yang terpapar corona. Hal ini diketahui lewat penuturan wanita 40 tahun itu di akun YouTube Channel Cumi Cumi. Dalam video itu, perempuan berdarah Batak ini mengaku dirinya sempat merasakan gejala seperti demam dan batuk. Namun ia merasa bahwa hal itu merupakan sebuah kewajaran, lantaran kondisi cuaca kala itu juga bisa dikatakan sedang tak bersahabat. “Bulan Agustus banyak sekali jadwal kegiatan acara baik

secara virtual, baik secara live streaming, maupun ada beberapa acara di luar kota,” ungkap Joy, Kamis (1/10/2020). “Memang di akhir Agustus itu baru merasakan demam, batuk. Dipikir hanya demam-demam biasa. Kita juga kalau kurang fit, kurang istirahat, namanya cuaca juga nggak baik, biasalah kalau demam batuk,” sambungnya. Merasa bahwa tenggorokannya sudah tak enak lagi, ia pun langsung melakukan tes pada awal September.

Kebetulan kala itu dirinya juga membutuhkan surat rekomendasi lantaran akan bepergian keluar kota untuk bekerja. Ia mengungkapkan bahwa hasil tesnya saat itu dinyatakan non reaktif. Namun, sekebalinya dari luar kota dan menjalani syuting di salah satu stasiun televisi, Joy mengaku kembali merasakan ketidaknyamanan di tenggorokannya. Dan saat melakukan tes swab. Joy mendapati bahwa dirinya positif mengidap Covid-19. ■ **Romi**

Orang Berilmu

dengan tali yang kuat,” kata Imam Syafi’i. Untuk menjaga agar ilmu tidak luntur harus diikat dengan rajin membaca kemudian menginformasikannya dengan lisan dan tulisan. Selain itu menjaga diri agar tidak melakukan makisat akan senantiasa mendapat bimbingan dan kekuatan ilmu dari Allah. Imam Al Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” me-

ngatakan : “Sungguh betapa bernilainya ilmu pengetahuan sehingga dipersamakan seiring dengan derajat kenabian dan betapa kerendahannya suatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan. Andaikata beribadat tanpa ilmu pengetahuan tanpa mengetahui cara peribadatnya pasti bukan ibadat namanya”. Niat yang ikhlas menuntut ilmu karena Allah akan memudahkannya dalam mencari ilmu


untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda: “Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan kepada Allah (tetapi) dia belajar tidak lain adalah untuk mendapatkan bagian dunia, maka pada hari Kiamat tidak akan mendapati baunya surga (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim). *Wallahu a’lam bishshawab* ■ **H Nuchasin M Soleh/ Harian Terbit**

Barcelona Mulai Ramaikan Papan Atas

Kemenangan membawa Barcelona meramaikan kembali papan atas. Tim asuhan pelatih Ronald Koeman kini bercokol di peringkat lima dengan mengumpulkan enam angka dari dua laga yang telah dilalui. Sebelumnya Barcelona juga sukses memetik kemenangan pada pekan pertama usai menggunduli Villarreal 4-0. Kini giliran Celta Vigo yang merasakan keganasan skuad Koeman. Dalam laga itu, Ansu Fati melanjutkan penampilan gemilangnya dengan membantu Barcelona mencukur tuan rumah Celta Vigo 3-0. Pemain berusia 17 tahun itu membuka keunggulan Barcelona hanya 11 menit setelah sepak mula memanfaatkan umpan terobosan kiriman Philippe Coutinho. Fati hampir membantu Barcelona menggandakan keunggulan pada menit ke-38 ketika ia melakukan tusukan dan mengi-

rimkan umpan tarik yang berusaha diselesaikan Lionel Messi, tetapi kali ini kiper Ivan Villar bisa melakukan penyelamatan. Tiga menit jelang turun minium, Barcelona dipaksa melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain setelah Clement Lenglet menerima kartu kuning kedua atas pelanggaran terhadap Denis Suarez. Tampil dengan 10 pemain tampak tak begitu berdampak terhadap penampilan Barcelona, yang enam menit memasuki babak kedua berhasil menggandakan keunggulan atas tuan rumah. Messi berusaha menyudahi kerja sama dengan Coutinho lewat umpan tarik, tetapi bola mengenai badan Lucas Olaza dan memantul ke dalam gawang tuan rumah. Celta berkesempatan membalas pada menit ke-74 melalui sambaran Miguel Baeza memantulkan bola muntah hasil

sundulan Nolito yang tak diselematkan sempurna oleh kiper Neto, tetapi tembakannya dihala para pemain Barcelona sebelum menghantam mistar gawang. Dengan 10 pemain, Barcelona mampu menjaga keunggulan mereka hingga waktu normal berakhir. Bahkan pada menit kelima injury time Sergi Roberto melengkapi kemenangan Barcelona jadi 3-0 setelah menyambar bola muntah hasil tembakan Messi. Skor tersebut akhirnya bertahan sampai laga buar. Hasil ini disambut baik oleh Koeman. Ia merasa timnya sudah berada di jalur yang benar. “Saya sangat bangga dengan tim ini pada pertandingan hari ini. Kami bekerja sangat baik dan bermain dengan banyak disiplin dalam tim, dengan kehilangan satu pemain,” kata Koeman, dilansir laman Marca. ■ **Eka**



PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

RALAT PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Astra Agro Lestari Tbk, berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan (“Keputusan”) yang berlaku efektif per tanggal 29 September 2020 telah diputuskan untuk membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2020 sebesar Rp.42,- per saham (“Dividen”) kepada para pemegang saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2020 jam 16:00 WIB dengan tata cara pembagian dan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 Oktober 2020
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 8 Oktober 2020
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai	: 9 Oktober 2020
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai	: 12 Oktober 2020
- Recording date yang berhak atas Dividen Interim (Daftar Pemegang Saham)	: 9 Oktober 2020
- Pembagian Dividen Interim	: 19 Oktober 2020

Tata Cara Pembagian Dividen:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).
- Pembagian dividen :
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahnya masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registrasi (“Registra”), Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028 paling lambat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai cukup.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembagian dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
 - Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
 - Dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan/perundang-undangan yang berlaku dan khusus bagi:
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, agar menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 9 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Registra tidak menerima NPWP, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
 - Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Jakarta, 2 Oktober 2020
PT Astra Agro Lestari Tbk
Direksi